

**DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA MELALUI IMPLEMENTASI
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA TEGUHAN
KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

Oleh :

**Fajar Syahrudin¹, Dr. Joko Pramono, S.Sos, M.Si², Dr. Purbayakti Kusuma W. S.Sos,
M.Si³**

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Email : fajarsyah316@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang dinamika pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Responsivitas sudah di implementasikan dengan baik, dimana responsivitas ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari perangkat Desa Teguhan kepada masyarakat. 2) Efektivitas dan efisien belum di dilaksanakan dengan baik dimana sebagian perangkat desa belum disiplin dan tidak memberikan pelayanan dengan baik yaitu pegawai mempunyai kinerja yang buruk dengan datang terlambat dan pulang sebelum waktu yang di tentukan, dan memberikan pelayanan yang berbelit-belit di kalangan masyarakat 3) Keadilan dalam pelayanan publik di jelaskan bahwa prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan di kantor Desa Teguhan belum di katakan adil karena masih menggunakan sistem pelayanan *nepotisme* (sistem kekeluargaan). 4) Akuntabilitas sudah di laksanakan dengan baik dimana Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab dan mampu menjalankan prosedur dan mekanisme pelayanan di kantor Desa Teguhan. 5) Transparansi pada kantor Desa belum di terapkan dengan baik dimana perangkat desa tidak terbuka tentang biaya pelaksana yang di berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu berapa rincian yang seharusnya dikeluarkan pada saat melakukan pengurusan tentang administrasi kependudukan dan juga tidak ada kejelasan tentang waktu penyelesaian administrasi dokumen sehingga masyarakat merasa kebingungan terkait biaya dan waktu admnstrasi di kantor tersebut
Kata KunciL dinamika kinerja pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance

ABSTRACT

Based on the results of research conducted on the dynamics of village government through the implementation of good governance principles in the Teguhan Village office, Jiwan District, Madiun Regency, it can be concluded that: 1) Responsiveness has been implemented well, where this responsiveness includes good attitudes and communication from the Teguhan Village apparatus to the community. 2) Effectiveness and efficiency have not been implemented well where some village apparatus are not disciplined and do not provide good service, namely employees have poor performance by arriving late and going home before the specified time, and providing convoluted services among the community. 3) Justice in public services is explained that the principle of justice in providing services in the Teguhan Village

office has not been said to be fair because it still uses a nepotism service system (family system). 4) Accountability has been implemented well where the Village Head and village apparatus are responsible and able to carry out service procedures and mechanisms in the Teguhan Village office. 5) Transparency in the village office has not been implemented properly, where village officials are not open about the implementation costs given to the community so that the community does not know how much detail should be spent when taking care of population administration and there is also no clarity about the time for completing document administration so that the community feels confused about the costs and time of administration at the office.

Keywords: dynamics of village government performance through the implementation of good governance principles

A. PENDAHULUAN

Berbagai aspek kritis dalam dinamika pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance. Identifikasi dan analisis terhadap masalah-masalah ini dapat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pemerintahan desa, sehingga prinsip good governance dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan dinamika pemerintahan desa terkait implementasi prinsip Good Governance di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun memang menghadirkan berbagai tantangan di lapangan, antara lain :

1. Transparansi sering kali masih menjadi masalah di banyak desa, terutama dalam hal

penggunaan dana desa dan program pembangunan.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan desa sering lemah karena keterbatasan sumber daya manusia dan mekanisme kontrol yang kurang efektif.
3. Partisipasi masyarakat desa sering kali hanya formalitas, dan keputusan sering diambil oleh segelintir pihak tanpa masukan dari masyarakat luas.
4. Pemerintah desa seringkali kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan prinsip Good Governance seperti manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.
5. Pelanggaran terhadap prinsip Good Governance seperti

korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terjadi di tingkat desa.

6. Banyak desa yang masih memiliki sistem administrasi dan informasi yang tidak tertata dengan baik, sehingga mempersulit transparansi dan akuntabilitas.
7. Pemerintah desa sering kali kesulitan dalam mengelola program-program yang kompleks tanpa bantuan pihak luar.
8. Penggunaan dana desa terkadang tidak tepat sasaran atau tidak memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Implementasi Good Governance di tingkat desa memang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, namun dengan komitmen yang kuat dari pemerintah desa serta dukungan dari masyarakat, perubahan yang positif dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin membahas tentang “Dinamika Pemerintahan Desa Melalui Implementasi Prinsip Good Governance Di Desa Teguhan

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Dinamika Pemerintahan Desa Melalui Implementasi Prinsip Good Governance Di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ?

Mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui dinamika pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam peningkatan pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

B. Landasan Teori

1. Konsep Manajemen Publik

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa

manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen Publik
Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific manajemen”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific manajemen”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-

aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

2. Kajian Teori *Good Governance*

Good Governance adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenangan yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2011 : 47)

Menurut Hasibuan (2008 :45) Menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa

dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat.

Menurut Sedarmayanti (2012:2) Menyatakan bahwa *Good governance* merupakan suatu pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur atau prinsip utama yang yang dapat memberikan gambaran Administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, keadilan, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis.

Secara umum *governance* adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara termasuk (i) proses dimana

pemerintah dipilih, dipantau dan digantikan; (ii) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif; dan (iii) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antar mereka.

3. Kajian Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat (Mansyur Achmad, 2018:1).

Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa “Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa (A.W. Widjaja, 2003).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan analisis data yang rinci terhadap fenomena tertentu. Metode deskriptif kualitatif yaitu “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Moh. Nazir, 2005:54).

Objek penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan dengan terjun langsung ke lokasi untuk meneliti objek yang akan dikaji dan mendeskripsikan dinamika pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di Desa Teguhan Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat agar mendapatkan informasi yang mendalam terkait dengan

peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam dinamika pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan desa berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Implementasi prinsip good governance transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip ini diterapkan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan desa.

Responsivitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari sisi yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara atau birokrasi publik

bersikap sangat tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan kebutuhan, keluhan aspirasi mereka Karena itu dalam menerapkan *Good Governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada kantor Desa Teguhan perlu adanya responsivitas karena responsivitas sangat diperlukan sebagai bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa implementasi *good governance* dalam meningkatkan organisasi pelayanan publik secara responsivitas di Kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sudah diterapkan hal ini dengan melihat respon perangkat desa yang sopan ramah dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara efektivitas dan efisien terselenggaranya kegiatan pemerintah desa yang baik dalam meningkatkan organisasi pelayanan

publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab itu salah satu dalam bagaimana mengetahui tingkat kedisiplinan petugas atau perangkat dan mampu menjalankan visi-misi dan memberikan pelayanan yang mudah.

Sesuai dengan observasi dan hasil wawancara menilai bahwa implementasi *good governance* mengenai efektivitas dan efisien di kantor Desa Teguhan belum efektif dimana terdapat masalah yaitu perangkat desa/petugas kurang disiplin waktu dan memberikan pelayanan dan adapun petugas yang mempunyai kinerja buruk dimana pada datang terlambat untuk ke kantor dan pulang sebelum waktu yang di tentukan.

Secara keadilan dalam pelayanan public yaitu semua warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Keadilan dibangun atas dasar kesamaan / keadilan memberikaan pelayanan publik tanpa membedakan gender dan status penerima layanan. Keadilan

sangat penting di terapkan karena keadilan itu mencerminkan suatu sikap pemimpin untuk menunjukkan bagaimana *good governance* itu sendiri di terapkan pada suatu instansi.

Sesuai dengan wawancara dari beberapa informan dan hasil observasi menjelaskan bahwa implementasi *good governance* dalam meningkatkan organisasi pelayanan publik kantor Desa Teguhan secara keadilan belum sepenuhnya di jalankan dengan baik dimana terdapat masalah tentang keadilan petugas /perangkat desa dalam memberikan pelayanan yaitu petugas /perangkat desa menggunakan system orang dalam atau kekeluargaan atau dikatakan sistem nepotisme dimana pada saat itu peneliti juga mengamati petugas dalam memberikan pelayanan dan hal itu terjadi meskipun pada hasil wawancara dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa kami selalu bersikap adil namun pada nyatanya ada petugas yang belum menerapkan tentang sikap adil yang sesungguhnya.

Secara akuntabilitas terhadap setiap pejabat pemerintah

daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggara pemerintahan di daerahnya. Karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum maupun publik, karena akuntabilitas itu sendiri di jelaskan bahwa akuntabilitas merupakan memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak dan pertanggung jawaban.

Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan dan hasil observasi peneliti di jelaskan bahwa implementasi *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun secara tanggung jawab atau akuntabilitas sudah terapkan cukup baik dimana bapak Kepala Desa dan beberapa petugas /perangkat desa bertanggung jawab atas masalah yang di lakukan akibat kelalaian, dan dapat menjalankan mekanisme dan

prosedur pelayanan yang dapat membuat masyarakat dalam pengurusannya tidak berbelit-belit, serta petugas/perangkat desa pemberi layanan mampu mendahulukan kepentingan masyarakat. Meskipun peneliti melihat bahwa salah satu petugas lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang mendahulukan kepentingan masyarakat yaitu meninggalakan kantor pada masih jam kerja dan masih ada masyarakat yang mengantri.

Secara transparansi atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus dapat memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Transparansi tersebut di jelaskan tentang bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya.

Sesuai dengan wawancara dari informan dan obseravsi peneliti dapat di jelaskan bahwa implementasi *good governance* dalam meningkatkan kinerja

organisasi pelayanan publik pada Kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun secara transparansi belum di terapkan dengan baik dimana terdapat masalah yang di jelaskan oleh beberapa informan mengenai kejelasan jangka waktu penyelesaian dokumen belum di terapkan dengan baik sehingga banyak masyarakat bolak- balik dengan menanyakan berkas yang di butuhkan sudah selesai apa belum, bukan cuman itu tapi keterbukaan mengenai akses informasi sangat di keluhkan oleh masyarakat tentang persyaratan-persyaran yang harus di lengkapi sebelum melakukan pengurusan dokumen di kantor Desa belum terlalu baik karena di kantor tersebut tidak ada papan informasi mengenai apa yang harus di lengkapi untuk pengurusan adminstrasi kependudukan atau sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan juga tidak ada kejelasan tentang biaya pelaksana yang di berikan kepada pemerintah sehingga kami tidak

tahu berapa rincian yang harus dikelurakan pada saat melakukan,pengurusan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang dinamika kinerja pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Responsivitas sudah di implementasikan dengan baik, dimana responsivitas ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari perangkat Desa Teguhan kepada masyarakat. Sikap dan komunikasi tersebut yang meliputi instrumen keramahan, kesopanan, keadilan, dan kejelasan bicara kepada masyarakat berada pada kategori cukup baik
2. Efektivitas dan efisien belum di dilaksanakan dengan baik dimana sebagian perangkat desa belum disiplin dan tidak memberikan pelayanan dengan baik yaitu pegawai mempunyai kinerja yang buruk dengan

datang terlambat dan pulang sebelum waktu yang di tentukan, dan memberikan pelayanan yang berbelit-belit di kalangan masyarakat

3. Keadilan dalam pelayanan publik di jelaskan bahwa prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan di kantor Desa Teguhan belum di katakan adil karena masih menggunkan sistem pelayanan *nepotisme* (sistem kekeluargaan).
4. Akuntabilitas sudah di laksanakan dengan baik dimana Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab dan mampu menjalankan prosedur dan mekanisme pelayanan di kantor Desa Teguhan.
5. Transparansi pada kantor Desa belum di terapkan dengan baik dimana perangkat desa tidak terbuka tentang biaya pelaksana yang di berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu berapa rincian yang seharusnya dikelaurkan pada saat melakukan pengurusan tentang administrasi kependudukan dan juga tidak ada kejelasan tentang waktu

penyelesaian administrasi dokumen sehingga masyarakat merasa kebingungan terkait biaya dan waktu admnstrasi di kantor tersebut

Saran-saran yang diberikan penulis mengenai dinamika kinerja pemerintahan desa melalui implementasi prinsip good governance di kantor Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

1. Desa harus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti portal atau papan informasi publik, agar masyarakat dapat mengakses data terkait pengelolaan anggaran dan proyek. Selain itu, pertemuan desa secara berkala untuk melaporkan perkembangan anggaran dan program penting dilakukan..
2. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat secara langsung. Melibatkan pihak independen seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam evaluasi program desa juga

- dapat meningkatkan akuntabilitas.
3. Pemerintah desa perlu membuka ruang diskusi yang inklusif dan memastikan setiap lapisan masyarakat terlibat dalam musyawarah desa. Sosialisasi dan pelatihan terkait hak dan tanggung jawab warga desa perlu terus didorong agar masyarakat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.
 4. Pelatihan rutin bagi aparat desa sangat penting. Kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, terutama dalam hal tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan” (Jakarta: Kencana, 2017), 407-409.
- A.W. Widjaja., 2003, Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Adisasmito. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitai Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Asrul. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat*.
- Bagir, Manan. 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bagir, Manan., 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII
- Bintoro., 1989, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Didik, Sukriono., 2014. “*Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*”. Jurnal Transisi edisi No.9/2014
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*, Yogyakarta : UGM Press.
- Eko, Murdiyanto., *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. (Yogjakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press)

- Hanif Nurcholis., 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Erlangga
- Harbani, Pasolong.2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti.,Peran PemerintahDesa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa,Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1,No. 5
- Kaufman, D., Kraay, A. and Zoido-Lobaton, P., 2009, *Agregating Governance Indicators*, World Bank Report, Washington DC, USA .
- KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa> pada tanggal 17 Mei 2024.
- Larry D.Stout dalam Hassel nogi, 200, *Penilaian Kinerja Organisasi*.
- M. Syaiful Aris., “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam Didik Sukirno., *Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Transisi edisi No.9/2014.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad.2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :BPFE
- Mansyur, Achmad., 2018, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Mardeli Iis. 2015, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum
- Mashuri Maschab., 2013, *Politik Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Mukarom, Zaenal, Dr. M, Si, H & Mubihuddin Wijaya Laksana, S.Sos, M.Si. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Pengantar Pustaka Setia. Bandung
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Paul, Landis., 1984, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.*, Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “kepemerintahan yang baik”*. Bagian Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju
- Sinambela, Litjann Poltak. 2011. *Reformasi pelayanan publik teori, kebijakan implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sri, Soemantri., 2006, *Sistem dan Prosedur Konstitusi*. Bandung:Alumni

Sugiman. 2018, *Pemerintahan Desa*.
Binamulia Hukum. Vol.7
No.1.Juli

Sugiono . 2009. Memahami Penelitian
kualitatif. Alfabeta, Bandung.

_____ 2015. Metode Penelitian
Kuantitatif dan R&D, Alfabeta,
Bandung.

Suhady. Idup dan Fernanda. Desi. 2005.
Dasar-Dasar Good Governance.
Jakarta. Lembaga Administrasi
Negara.

Suryanef dan Al Rafni., 2005, *Kembali
ke Nagari, Kembali ke Identitas
dan Demokrasi Lokal*. Jakarta:
LP3ES.

Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate
Governance. Jakarta: Sinar
Grafika.

Sutoro Eko., 2005, *Pasang Surut
Otonomi Daerah, Sketsa
Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta:
Institute for Local Development
dan Yayasan Tifa

Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007,
Manajemen Publik, Jakarta:
Grasindo

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013.
Implementasi Peraturan Daerah
Badan Permusyawaratan Desa.
Jurnal Kebijakan Publik,
Volume 4, Nomor 2.

Unang Sunarjo, *Tinjauan Sepintas
tentang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan*. Bandung:Tarsito

Zulkarnain. 2002. Kendala
Terwujudnya Good Governance.
Bone: Artikel.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah